



PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBNU CHOTOB, beralamat di Bukit Waringin Blok E3/05 RT.009 RW.010 Kedung Waringin Bojong Gede Bogor, Desa Kedung Waringin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Kurniawan, SH, Jericho Mandahari, SH keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Thara And Partners Attorney At Law, beralamat di Jl Johar Blok C2 No 35 Taman Pagelaran Padasuka Ciomas Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 045-06/TP/SK/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2021 dibawah Nomor: 838/SK.PDT/2021 dalam hal ini memilih domicili elektronik pada email arrykurnia77@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

HELMI SIANIPAR bertempat tinggal di Dahulu beralamat di beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok B.01 No.04, Desa Kedungwaringin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16923, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, untuk selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR berkedudukan di JL. Tegar Beriman No.154 Cibinong

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

KANTOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

BOGOR, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman No.1 Pakansari

Cibinong Bogor 16914, untuk selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

1. Bahwa telah terjadi fakta hukum pada tanggal 24 Desember 2009 telah terjadi transaksi jual beli yang sah yaitu satu unit rumah milik Tergugat dengan luas tanah 70 (tujuh puluh) m2 yang berlokasi di Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16923 kepada Penggugat.
2. Bahwa jual beli rumah tersebut dilakukan dengan cara over kredit bank, Tergugat menjual rumah kepada Penggugat, dimana pihak Penggugat meneruskan sisa kredit kepemilikan rumah Tergugat di Bank BTN Cabang Jakarta Harmoni sampai dengan lunas yakni sampai dengan 16 Oktober 2016.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat harga jual beli rumah tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa atas jual beli tersebut Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan/atau dengan cara membayar mencicil sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 25 Desember 2009 dan 05 Februari 2010 kepada Tergugat.
5. Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat bermaksud melunasi lebih awal Kredit Pemilikan Rumah di bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni dari tanggal jatuh temponya.
6. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 antara Pengugat dan Tergugat membuat surat kuasa untuk keperluan pengambilan dokumen asli sertifikat di kantor Notaris H. Dudung Abdullah yang beralamat di Ruko Graha Islamic No.5E Jl. Mawaddah Raya Islamic Kelapa Dua Tangerang 15810.
7. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 berdasarkan surat kuasa tersebut Penggugat melunasi Kredit Pemilikan Rumah di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni dan telah menerima Sertifikat Asli rumah Tergugat yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
8. Bahwa Penggugat bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951, dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat dengan terlebih dahulu membuat Akta Jual Beli di Kantor Notaris, sehingga secara normative hak-hak Penggugat bisa terakomodir dan memiliki legitimasi Hukum dihadapan **TURUT TERGUGAT 1** pada **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor.
9. Bahwa atas kepentingan balik nama tersebut Penggugat menghubungi Tergugat melalui sambungan telepon untuk menyatakan maksudnya dan mengajak Tergugat bersama-sama datang pada Notaris/Pejabat Pembuat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah (PPAT), namun ternyata Tergugat sudah tidak dapat dihubungi di nomor telepon tersebut dan/atau **sekarang alamat tempat tinggalnya tidak di ketahui di Wilayah Negara Republik Indonesia.**

10. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pencarian mengenai keberadaan Tergugat, termasuk mendatangi Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat telah menderita kerugian tidak bisa melakukan Balik Nama atas SHGB No.1951 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau hingga kepentingannya dengan **TURUT TERGUGAT 1** pada **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor.
12. Bahwa akibat dari hal tersebut SHGB No. 1951 menjadi jatuh tempo pada tanggal 02 Agustus 2015, sehingga **TURUT TERGUGAT 2** pada **KANTOR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR** tidak bisa menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB No.1951.
13. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur- unsur perbuatan melawan hukum.

Vide Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

14. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menderita kerugian materiil sejumlah **Rp.250.000.000,- (dua ratus tiga**

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dan kerugian immateriil sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

15. Bahwa total kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sejumlah **Rp.350.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).**

16. Bahwa, terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat karena telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

17. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak jelas keberadannya dan/atau tempat tinggalnya tidak di ketahui di Wilayah Negara Republik Indonesia.

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kuitansi tertanggal 24 Desember 2009 dan Kuitansi tertanggal 05 Februari 2010 dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

19. Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan seluruh proses jual beli dan peralihan obyek jual beli yang pengurusannya akan dilakukan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Turut Tergugat 1 yakni **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor dinyatakan sah dan mengikat secara hukum meskipun dilakukan tanpa kehadiran Tergugat.

20. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat 2 agar menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Penggugat juga mohon rumah yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951 dinyatakan sah menurut hukum milik Penggugat.
22. Menghukum Turut Tergugat 1 melakukan dan/atau menerima permohonan balik nama SHGB No. 1951 dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
23. Menghukum Turut Tergugat 2 menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Tergugat tidak jelas keberadaannya dan/atau tidak jelas tempat tinggalnya dan/atau tidak di ketahui di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kuitansi tertanggal 24 Desember 2009 dan 05 Januari 2010 dengan pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sah dan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan seluruh proses jual beli dan peralihan obyek jual beli yang pengurusannya akan dilakukan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Turut Tergugat 1 yakni **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor dinyatakan sah dan mengikat secara hukum meskipun dilakukan tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan rumah yang beralamat Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951 dinyatakan sah menurut hukum milik Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. **Rp.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).**
8. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian immateriil Penggugat sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
9. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil dan immateriil Penggugat sejumlah **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).**
10. Menghukum Turut Tergugat 1 melakukan dan/atau menerima permohonan balik nama SHGB No.1951 dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
11. Menghukum Turut Tergugat 2 menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir dan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relas panggilan Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Cbi, .tertanggal 7 Juli 2021 dan relas panggilan Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Cbi, .tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran tersebut pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil - dalil gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy kwitansi bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 24 Desember 2009 bermaterai diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1951 propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa /Kelurahan Kedung Waringin, bermaterai diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Surat Kuasa No.306 tanggal 27 April 2021 oleh Notaris H. Dudung Abdullah, S.H, bermaterai diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen No.04-05-12/0001401020224142, bermaterai diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy kwitansi bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 5 Feruari 2010 bermaterai diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diketahui hasilnya adalah sesuai, kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-3, dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan oleh Penggugat juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P.1 ADIH RIDWAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Saksi dengar kalau Penggugat sudah membeli rumah yang berlokasi di Perumahan Bukit Waringin Blok B.1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat 16923 dari adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transaksi pembelian rumah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di Perumahan Bukit Waringin Blok B.1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat 16923 kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa Saat ini Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan saat ini rumah itu di kontrakkan;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat membeli rumah dari Ibu Helmi;
- Bahwa yang Saksi tahu belum ada Akta Jual beli dari Ibu Helmi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Helmi sudah mencicil rumah itu apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semenjak Penggugat menempati rumah itu ada pihak yang complain tentang kepemilikan rumah atau tidak

Saksi P.2 STEPHANUS di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kami bertetangga;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyewakan rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok B.1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat 16923 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat Helmi Sianipar;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah Penggugat 1 (satu) tahun Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kwitansi penjualan rumah itu antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menempati rumah itu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum disewa oleh saksi, Penggugat sendiri yang menempati rumah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membeli rumah itu dari siapa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan juga dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa dengan pelaksanaan serta hasil sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan atau mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara a quo tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relaas panggilan sidang Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 7 Juli 2021 dan relaas panggilan Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada Pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya dimohonkan hal - hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak jelas keberadaannya dan/atau tidak jelas tempat tinggalnya dan/atau tidak di ketahui di Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kwitansi tertanggal 24 Desember 2009 dan 05 Januari 2010 dengan pembayaran uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan seluruh proses jual beli dan peralihan obyek jual beli yang pengurusannya akan dilakukan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Turut Tergugat 1 yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor dinyatakan sah dan mengikat secara hukum meskipun dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan rumah yang beralamat Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951 dinyatakan sah menurut hukum milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil dan immateriil Penggugat sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat 1 melakukan dan/atau menerima permohonan balik nama SHGB No.1951 dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat 2 menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya dimohonkan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil - dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Adih Ridwan dan Stephanus yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, yang atas pemeriksaan setempat tersebut diketahui objek sengketa *a quo* adalah benar terletak pada alamat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan objek tersebut yang berupa rumah adalah memang telah lama berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga terkait dengan objek sengketa tidak terdapat *error in objecto*, dan atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya dikaitkan dengan bukti - bukti yang relevan dan determinan, atas gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan serta tidak dikirimkannya kuasa wakil / kuasa yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga tidak dikirimkannya oleh Tergugat jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara *a quo* maka dengan berpedoman pada Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat akan diterima dengan putusan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali apabila gugatan Penggugat adalah melawan hak atau tidak beralasan;
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA No.3 Tahun 2015 pada bagian Perdata Umum huruf a. yang pada pokoknya menyatakan “putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup” hal mana menurut Majelis Hakim mengandung kaidah hukum yang sejalan dengan Pasal 1865 KUH Perdata;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Tergugat yang terikat jual



beli dengan Penggugat atas objek rumah dengan cara over kredit pada bank BTN, setelah dilunasi sisa kreditnya dan dibayarkan harga rumah objek jual beli kepada Tergugat, kemudian menghilang dan tidak ditemukan walaupun telah dicari keberadaannya, hal mana menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan balik nama atas sertifikat objek jual beli yaitu SHGB No.1951, dan kemudian setelah SHGB tersebut jatuh tempo pada tanggal 02 Agustus 2015 tidak dapat diterbitkan SPPT atas bangunan tersebut;

- Bahwa setelah ditelaah secara seksama bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, atas bukti surat dengan tanda bukti P-2 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa / Kelurahan Kedung Waringin yang mana asli bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan, dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diketahui bukti surat berupa fotocopy tersebut adalah sesuai dengan aslinya, dan bukti surat dengan tanda bukti P-3 yaitu fotocopy salinan Surat Kuasa Nomor 306 Tanggal 27 April 2012, serta bukti surat dengan tanda bukti P-1 yaitu fotocopy kwitansi tertanggal 24 Desember 2009, dan bukti surat dengan tanda bukti P-5 yaitu fotocopy kwitansi tertanggal 05 Februari 2010, yang walaupun bukti - bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis dengan berpedoman pada Pasal 1889 KUH Perdata, menurut Majelis Hakim telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2015 pada bagian Perdata Umum huruf a. untuk membuktikan hak Penggugat atas objek sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa / Kelurahan Kedung Waringin, yang didapatkan oleh Penggugat dengan cara yang sah yang didasari jual beli antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah lama berada dalam penguasaan Penggugat, hal mana juga terkonfirmasi dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena faktanya Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan atau mengirimkan kuasa wakil / kuasa yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah, dan dalam persidangan telah terdapat bukti permulaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2015 pada bagian Perdata Umum huruf a. mengenai hak Penggugat atas objek sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa / Kelurahan Kedung Waringin, yang didapatkan oleh Penggugat dengan cara yang sah yang didasari jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dan atas keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan setempat dalam proses persidangan diketahui objek sengketa memang telah dikuasai oleh Penggugat sejak lama; maka Majelis Hakim akan mengabulkan petitum Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan dinyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dan akan dinyatakan rumah yang beralamat Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951 adalah hak dari Penggugat;
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, dan juga akan dinyatakan dalam amar putusan, dipergunakan kata "hak" dari Penggugat atas objek rumah yang beralamat Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951, hal mana adalah berbeda dengan redaksi dalam petitum gugatan Penguat yang menggunakan kata “milik” oleh karena objek sengketa sebagaimana dapat diketahui berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1951 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa / Kelurahan Kedung Waringin secara jelas dan nyata berupa Hak Guna Bangunan, yang mana apabila dipergunakan kata “milik” seperti pada petitum Penggugat, akan mengaburkan esensi Hak Guna Bangunan tersebut dengan Hak Milik yang memiliki aspek hukum berbeda;
- Bahwa terkait dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara nyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan atau mengirimkan kuasa wakil / kuasa yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawaban mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara *a quo* tanpa alasan yang sah sehingga persidangan dilaksanakan dan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat, menurut Majelis Hakim petitum Penggugat yang memohon agar Penggugat diyantakan tidak jelas keberadaannya dan atau tidak jelas tempat tinggalnya dan atau tidak diketahui lagi di wilayah Negara Republik Indonesia adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, petitum mana apabila dipertimbangkan lebih lanjut akan menunjuk pada pernyataan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 KUH Perdata, yang dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dinyatakan diperiksa dalam bentuk permohonan;
 - Bahwa mengenai petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah dan mengikat seluruh proses jual beli dan peralihan obyek jual beli yang pengurusannya akan dilakukan Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (PPAT) pada Kantor Turut Tergugat I yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.154 Pakansari Cibinong Bogor, oleh karena sebagaimana secara jelas dalam redaksi petitum tersebut terdapat kata - kata “akan dilakukan” yang berarti pada saat ini belum dilakukan, maka Majelis Hakim belum dapat menilai apakah perbuatan hukum tersebut akan sah dan mengikat, hal mana adalah tidak mungkin dapat dilakukan penelaahan atas suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang belum terjadi, atas hal tersebut Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. Rp.250.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), melakukan pembayaran secara tunai kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), melakukan pembayaran secara tunai kerugian materiil dan immateriil Penggugat sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas petitum tersebut, oleh karena dalam persidangan tidak terdapat bukti atau setidaknya - tidaknya bukti awal yang menunjukkan kerugian baik moril maupun materiil yang diderita oleh Penggugat, dan pada kenyataannya sertifikat atas objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah berada pada penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menolak petitum mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil tersebut;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya dimohonkan agar Turut Tergugat I dihukum untuk melakukan dan/atau menerima permohonan balik nama SHGB No.1951 dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat; dan Turut Tergugat 2 dihukum untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1951 Bojong Gede Kedung Waringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa mengenai petitum yang pada pokoknya memohonkan penghukuman terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, oleh karena esensi disertakannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam persidangan adalah untuk lengkapnya suatu gugatan, bukan diikutsertakan sebagai pihak yang terhadapnya dapat diberikan penghukuman (*condemnatoir*) berupa perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, hal mana dalam suatu gugatan hanya dapat dimohonkan kepada Tergugat, bukan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan menolak petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan penghukuman terhadap Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang atas hal tersebut oleh karena Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan dengan putusan tanpa kehadiran, maka dengan berpedoman pada Pasal 181 HIR, Tergugat akan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.3 Tahun 2015, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan rumah yang beralamat Perumahan Bukit Waringin Blok B1 No.04 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam SHGB No. 1951 dinyatakan sah menurut hukum adalah hak dari Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 30 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.



Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.000.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 50.000,-
5. Biaya Kirim Wesel.....	Rp. -
6. Biaya Kirim Pos.....	Rp. -
7. Biaya PS.....	Rp. 1.000.000,-
8. PNBP PS.....	Rp. 10.000,-
9. Biaya Transport ke Kantor Pos.:	Rp. -
10. Redaksi	Rp. 10.000,-
11. Materai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 3.185.000,-

(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)